



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 26/PP.04.2-BA/1372/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Solok Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota

dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 25 Mei 2024

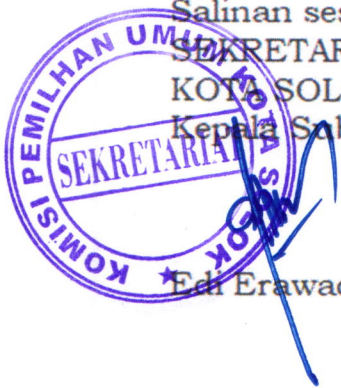
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK TAHUN 2024

1. Kelurahan Tanah Garam

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Ahmad Yunus	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Tanah Garam
2.	Khairan Nida	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Tanah Garam
3.	Weri Zakia	Perempuan	Lubuk Sikarah	Tanah Garam

2. Kelurahan VI Suku

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Nadya Septya Wita	Perempuan	Lubuk Sikarah	VI Suku
2.	Elfajri rama	Laki-laki	Lubuk Sikarah	VI Suku
3.	Pebri Syananda	Laki-laki	Lubuk Sikarah	VI Suku

3. Kelurahan Sinapa Piliang

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Marleon Orlando	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang
2.	Bima Ardian Fitra	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang
3.	Rama dewita	Perempuan	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang

4. Kelurahan IX Korong

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Afrida Leli	Perempuan	Lubuk Sikarah	IX Korong
2.	Meri Trisia	Perempuan	Lubuk Sikarah	IX Korong
3.	Desta yogi yolanda.D	Laki-laki	Lubuk Sikarah	IX Korong

5. Kelurahan Kampai Tabu Karambia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Ega Bulifar	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Kampai Tabu Karambia
2.	Maizoni	Perempuan	Lubuk Sikarah	Kampai Tabu Karambia
3.	Rina wati	Perempuan	Lubuk Sikarah	Kampai Tabu Karambia

6. Kelurahan Aro IV Korong

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Reni Devista	Perempuan	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong
2.	Rini susanti	Perempuan	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong
3.	Muhammad Zabian	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong

7. Kelurahan Simpang Rumbio

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Beny Tetra Putra	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Simpang Rumbio
2.	Radecka Rizky Dwitama	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Simpang Rumbio
3.	Muhammad Syahril	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Simpang Rumbio

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

